

Restorative Justice dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum

Heri Purnomo¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: herripas@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 11-07-2026
Disetujui 17-07-2026
Diterbitkan 19-07-2026

ABSTRACT

Restorative justice has emerged as an alternative approach to resolving criminal cases, emphasizing the restoration of relationships among the offender, the victim, and the community. The reform of the Criminal Procedure Code (KUHP) presents a strategic opportunity to integrate restorative justice as a new paradigm for criminal case resolution, particularly during the police investigation stage. This study aims to analyze the urgency of embedding restorative justice within the new Criminal Procedure Code to establish a legal basis for police authority and to assess its implications for Indonesia's criminal justice system. The research employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that incorporating restorative justice into the new Criminal Procedure Code is essential to provide clear legal legitimacy for restorative case resolution practices, prevent policy fragmentation among law enforcement agencies, and foster the realization of substantive, restoration-oriented justice.

Keywords: *Restorative justice; New Criminal Procedure Code; Criminal justice system.*

ABSTRAK

*Restorative justice berkembang sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Pembaruan KUHP menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan *restorative justice* sebagai paradigma baru penyelesaian perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan oleh kepolisian. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan *restorative justice* dalam KUHP Baru sebagai dasar yuridis kewenangan kepolisian serta menilai implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Baru di perlukan untuk memberikan legitimasi hukum yang jelas terhadap praktik penyelesaian perkara pidana secara restoratif, mencegah fragmentasi kebijakan di tingkat aparat penegak huku, serta mendorong terwujudnya keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan.*

Katakunci: *Restorative justice; KUHP Baru; Sistem peradilan pidana.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif. Model penegakan hukum pidana yang menitik beratkan pada pemidanaan semata-mata dinilai sudah tidak lagi relevan yang mampu menjawab kebutuhan keadilan korban, pelaku dan masyarakat secara utuh. Pendekatan retributif kerap melahirkan permasalahan struktural berupa penumpukan perkara, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta kegagalan sistem dalam memulihkan kerugian sosial akibat tindak pidana.

Restorative justice hadir sebagai paradigma alternatif yang memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai bentuk pelanggaran yang harus selalu dipidanakan, melainkan sebagai pelanggaran individu dan relasi sosial. Pendekatan ini lebih mengutamakan dialog, tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik pidana.

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, kepentingan korban, serta upaya pencegahan agar tindak pidana tidak kembali terjadi. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam proses peradilan pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas.

KUHAP Baru menjadi relevan untuk di kaji guna menjawab persoalan mengenai bagaimana konsep *restorative justice* seharusnya sirumuskan dalam hukum acara pidana, bagaimana batasan dan mekanisme penerapannya oleh aparat penegak hukum, serta sejauh mana penguatan tersebut mampu mewujudkan keadilan substantif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental hukum acara pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam ketentuan KUHAP Baru. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan konsep *restorative justice*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur penyelesaian perkara pidana, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketentuan dalam Rancangan KUHP (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai peraturan internal aparat penegak hukum mengenai penerapan *restorative justice*. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori, prinsip, dan pandangan para ahli mengenai sistem peradilan pidana, keadilan restoratif, serta tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan *restorative justice*. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang membahas sistem peradilan pidana dan keadilan restoratif. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkannya dengan konsep *restorative justice* dalam KUHP Baru, kemudian memberikan interpretasi hukum terhadap penguatan pengaturan tersebut dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Melalui metode tersebut diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Baru, mekanisme penerapannya oleh aparat penegak hukum, serta kontribusinya terhadap pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative justice memposisikan kejahatan sebagai bentuk peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan gangguan terhadap keseimbangan sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Pendekatan ini menekankan pemulihan, pertanggungjawaban pelaku, serta partisipasi aktif korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Dalam perspektif teori hukum pidana modern, *restorative justice* dipandang sebagai koreksi terhadap dominasi paradigma *retributive justice* yang menitikberatkan pada penghukuman. Menurut Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah suatu proses di mana seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana berkumpul bersama untuk menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan pada masa yang akan datang. Definisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang terdampak secara langsung.

Penerapan *restorative justice* paling relevan dilakukan pada tahap awal proses peradilan pidana, khususnya pada tahap penyidikan. Pada tahap ini dimungkinkan penyelesaian perkara secara cepat dan proporsional sebelum berkembang menjadi konflik hukum yang lebih kompleks.

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan *restorative justice* dalam KUHP menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya legitimasi praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan. Praktik tersebut berisiko dipersepsikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan standar prosedural yang jelas. Oleh karena itu, pembaruan KUHP menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menata kembali kewenangan aparat penegak hukum secara akuntabel.

Urgensi *Restorative Justice* dalam KUHP Baru

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) merupakan bagian dari reformasi sistem hukum pidana nasional yang bertujuan mewujudkan proses peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam pembaruan tersebut adalah penguatan konsep *restorative justice*. Penguatan ini menjadi penting karena sistem peradilan pidana yang selama ini lebih berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Selama bertahun-tahun, penyelesaian perkara pidana di Indonesia didominasi oleh proses litigasi

yang berakhir pada pemidanaan pelaku. Pendekatan tersebut memang memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan, tetapi dalam praktiknya sering kali belum mampu memulihkan kerugian yang dialami korban maupun memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Bahkan, tidak sedikit perkara dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan tetap diproses hingga persidangan sehingga mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan, meningkatnya beban kerja aparat penegak hukum, serta terjadinya kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana memerlukan mekanisme penyelesaian yang lebih efisien tanpa mengurangi rasa keadilan.

Dalam konteks tersebut, *restorative justice* menjadi salah satu solusi yang relevan untuk diakomodasi secara lebih komprehensif dalam KUHP Baru. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Di sisi lain, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat dan keadilan yang lebih substantif.

Urgensi pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Baru juga didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum. Selama ini penerapan *restorative justice* masih mengacu pada berbagai peraturan internal masing-masing institusi, seperti Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, maupun kebijakan Mahkamah Agung. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan pedoman pelaksanaan, keberadaannya masih bersifat sektoral sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran maupun penerapan di lapangan. Oleh karena itu, pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Baru menjadi penting agar tercipta keseragaman prosedur, kepastian hukum, serta koordinasi yang lebih baik antaraparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana.

Selain memberikan kepastian hukum, penguatan *restorative justice* juga merupakan implementasi dari prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya serta terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Sementara itu, pelaku tetap mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai subjek hukum, termasuk kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus selalu menjalani pidana penjara apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepentingan masyarakat.

Dari perspektif efektivitas penegakan hukum, penerapan *restorative justice* juga dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana. Perkara-perkara tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah sehingga aparat penegak hukum dapat lebih memfokuskan sumber daya pada penanganan tindak pidana yang lebih serius, seperti korupsi, terorisme, perdagangan orang, atau kejahatan transnasional lainnya. Dengan demikian, proses peradilan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas penegakan hukum.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam KUHP Baru tetap memerlukan batasan yang jelas. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Kejahatan yang menimbulkan korban dalam jumlah besar, mengancam keamanan negara, melibatkan kekerasan berat, atau merupakan tindak pidana berulang pada prinsipnya tidak tepat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Oleh karena itu, KUHP Baru perlu mengatur secara tegas mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, syarat-syarat penerapannya, kewenangan aparat penegak hukum,

mekanisme pelaksanaan, serta bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai.

Dengan demikian, urgensi penguatan *restorative justice* dalam KUHP Baru tidak hanya terletak pada upaya mengurangi penumpukan perkara atau mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Pengaturan yang komprehensif dalam KUHP Baru diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sehingga sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern.

Restorative Justice sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu tujuan utama pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia adalah mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks tersebut, *restorative justice* menjadi pendekatan yang memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip HAM karena menempatkan setiap pihak yang terlibat dalam perkara pidana sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi.

Pada sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), perhatian sering kali lebih terfokus pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana. Akibatnya, kepentingan korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya kurang mendapatkan perhatian. Di sisi lain, pelaku juga tidak selalu memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban ataupun memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana memerlukan pendekatan yang mampu memberikan perlindungan hukum secara seimbang kepada seluruh pihak.

Restorative justice hadir sebagai pendekatan yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam posisi yang setara untuk mencari penyelesaian yang adil. Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kerugian materiil maupun penderitaan psikologis. Selain itu, korban juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan bentuk pemulihan yang dianggap adil. Dengan demikian, hak korban untuk memperoleh keadilan, perlindungan, serta pemulihan dapat diwujudkan secara lebih nyata dibandingkan apabila perkara hanya diselesaikan melalui pemidanaan.

Dari sisi pelaku, *restorative justice* juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pelaku tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, meskipun telah melakukan tindak pidana. Melalui mekanisme dialog dan musyawarah, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, serta memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*), yang menjadi salah satu nilai fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan perkara pidana, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila penyelesaian secara restoratif tidak dapat dilakukan.

Penerapan *restorative justice* juga mencerminkan pelaksanaan prinsip *fair trial* atau peradilan yang adil. Seluruh pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, didengar, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kesepakatan yang dihasilkan harus didasarkan pada persetujuan secara sukarela tanpa adanya tekanan, ancaman, ataupun paksaan dari pihak mana pun. Dengan demikian, hak-hak para pihak tetap terlindungi selama proses penyelesaian perkara berlangsung.

Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan hak asasi manusia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa setiap proses penegakan hukum, termasuk penerapan *restorative justice*, harus tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak setiap individu.

Apabila dikaitkan dengan pembaruan KUHAP Baru, penguatan pengaturan mengenai *restorative justice* merupakan salah satu langkah untuk mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam hukum acara pidana. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat, prosedur, serta batasan penerapan *restorative justice*, sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan maupun penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Di samping itu, pengaturan yang komprehensif juga akan memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku dalam memperoleh perlindungan atas hak-haknya selama proses penyelesaian perkara.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia harus dilakukan secara hati-hati. Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, terutama tindak pidana berat yang mengancam keselamatan masyarakat, melibatkan kekerasan serius, atau menimbulkan dampak yang luas. Dalam perkara-perkara tersebut, kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak korban, hak pelaku, kepentingan masyarakat, serta tujuan penegakan hukum.

Dengan demikian, *restorative justice* merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana karena memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan, mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, serta melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik secara damai. Kehadiran konsep ini dalam KUHAP Baru diharapkan mampu memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih humanis, berkeadilan, serta berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Diskusi ini juga menunjukkan bahwa kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan *restorative justice* tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pengaturannya dalam KUHAP Baru. Justru ketiadaan pengaturan formal membuka ruang penyalahgunaan yang lebih besar karena tidak adanya standar prosedural yang mengikat. Pengaturan yang eksplisit dalam KUHAP Baru akan memperjelas batasan kewenangan aparat penegak hukum sekaligus menyediakan mekanisme pengawasan yang ketat.

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dibandingkan mekanisme peradilan pidana konvensional. Korban memperoleh ruang partisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara, sementara pelaku dilindungi dari stigmatisasi dan pemidanaan yang tidak proporsional. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan penyelesaian konflik yang lebih konstruktif sehingga tujuan pemulihan dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, *restorative justice* dalam KUHAP Baru memiliki potensi besar untuk membentuk paradigma baru penyelesaian perkara pidana oleh aparat penegak hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Pengaturan yang komprehensif mengenai konsep ini diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, perlindungan hak asasi manusia, serta terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh pihak

yang terlibat.

KESIMPULAN

Restorative justice merupakan salah satu konsep penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan *retributive justice* yang berorientasi pada penghukuman pelaku, pendekatan restoratif mengedepankan dialog, tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan konflik akibat tindak pidana. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan keadilan yang lebih substantif karena memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terdampak.

Penguatan *restorative justice* dalam KUHP Baru menjadi sangat penting mengingat berbagai permasalahan yang masih dihadapi sistem peradilan pidana Indonesia, seperti penumpukan perkara, kelebihan kapasitas (*overcrowding*) lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya penegakan hukum, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak korban. Melalui pengaturan yang lebih komprehensif, KUHP Baru diharapkan mampu memberikan kepastian hukum mengenai syarat, mekanisme, dan batasan penerapan *restorative justice* sehingga pelaksanaannya menjadi lebih seragam dan akuntabel.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* harus tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan jenis tindak pidana, kepentingan korban, tingkat kesalahan pelaku, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *restorative justice* tidak hanya bergantung pada pengaturan dalam KUHP Baru, tetapi juga memerlukan komitmen aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi semua pihak.

Dengan demikian, penguatan *restorative justice* dalam KUHP Baru merupakan langkah strategis dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih humanis, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan restorative justice*.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. In C. K. Allen (Ed.), *The legal philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. Harvard University Press.
- Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2025). *Draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Naskah yang digunakan peneliti).
- Sholehuddin, M. (2004). *Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system dan implementasinya*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations.
- Zehr, H. (2005). *Changing lenses: A new focus for crime and justice* (3rd ed.). Herald Press.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.